

ABSTRAK

Deskripsi penyelesaian sengketa tanah warisan oleh pengadilan..Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1 Mengapa hakim memutuskan gugatan penggugat dikabulkan dalam sengketa tanah warisan?, 2. Mengapa hakim memutuskan gugatan pengugat ditolak dalam sengketa tanah warisan? Dan 3.mengapa hakim memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam penyelesaian sengketa tanah warisan.Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui alasan hakim memutuskan gugatan penggugat dikabulkan dalam sengketa tanah warisan. 2. Untuk mengetahui alasan hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian sengketa tanah warisan. 3. Untuk mengetahui alasan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam penyelesaian sengketa tanah warisan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis menguraikan,menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan se jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.berdasarkan jenis penelitian berjenis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.variabel bebas meliputi alasan hakim mengabulkan gugatan penggugat ,gugatan penggugat ditolak dan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam penyelesaian sengketa tanah warisan oleh pengadilan.sedangkan variabel terikatnya adalah putusan hakim.jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder.teknik pengumpulannya menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka.Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan di persidangan.alasan hakim menolak gugatan penggugat karena dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti secara hukum.alasan hakim gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat mengandung cacat formil.Saran yang diberikan berdasarkan putusan-putusan Pengadilan disarankan agar para pihak dalam sengketa tanah warisan memastikan kedudukan hukum yang sah dan memperkuat alat bukti sebelum mengajukan gugatan, serta bagi hakim diharapkan terus mengedepankan perlindungan hukum terhadap masyarakat guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, tanah warisan, Perbuatan melawan hukum, putusan pengadilan.